



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6102

EKONOMI. Barang. Pembayaran. Penyerahan. Ekspor.  
Impor (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 167)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

CARA PEMBAYARAN BARANG DAN CARA PENYERAHAN BARANG

DALAM KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR

## I. UMUM

Dalam transaksi perdagangan internasional, pemilihan cara pembayaran Barang dan pemilihan cara penyerahan Barang merupakan dua hal yang sangat penting untuk disepakati dalam perjanjian dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi para pihak.

Pembayaran Barang dalam transaksi perdagangan internasional terhadap Barang Ekspor dapat menggunakan cara pembayaran *Letter of Credit* (L/C) atau dengan cara pembayaran lain. Cara pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) ini merupakan cara pembayaran yang biasa digunakan dalam transaksi perdagangan internasional terhadap Barang Ekspor karena transaksi perdagangan menjadi lebih mudah, aman dan terjamin kelengkapan dokumen pengapalan, risiko dapat dialihkan kepada bank yang terkait, serta dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman.

Selain dari pembayaran terhadap Barang Ekspor, hal yang sangat penting juga untuk diperhatikan yaitu pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional terhadap Barang Impor. Pembayaran terhadap Barang Impor dapat menggunakan cara pembayaran Imbal Dagang. Penggunaan cara pembayaran Imbal Dagang sangat bermanfaat untuk mengatasi hambatan Ekspor di luar negeri, memperluas akses pasar, meningkatkan nilai Ekspor, penghematan devisa, mempercepat alih

teknologi, melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan, meningkatkan produksi, dan memperluas kesempatan kerja.

Di lain sisi, pemilihan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor sangat penting dalam menentukan perolehan nilai tambah dari asuransi dan pengangkutan. Penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor pada umumnya menggunakan cara penyerahan *Free on Board* (FOB), dan penyerahan Barang dalam kegiatan Impor pada umumnya menggunakan cara penyerahan *Cost, Insurance and Freight* (CIF). Praktik cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor seperti ini dapat mengakibatkan berkurangnya peluang bagi industri jasa asuransi dan jasa angkutan dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dari asuransi dan angkutan.

Memperhatikan pentingnya pemilihan cara pembayaran Barang dan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor tersebut di atas, maka Pemerintah perlu melakukan pengaturan mengenai cara pembayaran Barang dan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor untuk Barang Ekspor dan Barang Impor tertentu dengan mewajibkan penggunaan cara pembayaran *Letter of Credit* (L/C) dalam kegiatan Ekspor, Imbal Dagang dalam kegiatan Impor, penggunaan cara penyerahan *Cost, Insurance and Freight* (CIF) dalam kegiatan Ekspor, dan cara penyerahan *Free on Board* (FOB) dalam kegiatan Impor.

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, keamanan berusaha, dan kemanfaatan.

Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Peraturan Pemerintah Tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi cara pembayaran Barang dan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor serta pengawasan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

“*Letter of Credit (L/C)*” merupakan surat kredit atau pemberitahuan kredit yang dikeluarkan oleh suatu bank devisa (*opening bank/issuing bank*) atas dasar permintaan importir yang menjadi nasabahnya dan ditujukan kepada eksportir sebagai *beneficiary* melalui bank korespondennya (*advising bank*) di luar negeri dengan permintaan agar disediakan sejumlah uang untuk eksportir (orang perseorangan atau badan usaha) yang namanya disebutkan dalam *Letter of Credit (L/C)* tersebut untuk pembayaran Barang yang dikirim oleh eksportir.

Cara pembayaran Barang dalam bentuk lainnya dalam kegiatan Ekspor, antara lain: *Advance Payment, Open Account, Collection, dan Consignment.*

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Barang Ekspor tertentu” dapat berupa Barang strategis dan Barang penting yang dibatasi Ekspor atau bebas diekspor.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Imbal Dagang” merupakan suatu cara pembayaran Barang yang mewajibkan penjual untuk mengimpor Barang dari pembeli sejumlah nilai atau persentase tertentu dari harga Barang ekspornya. Dalam Imbal Dagang dapat melibatkan